



**BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN  
SURAT PERNYATAAN MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di rumah sakit Daerah Propinsi Jawa Timur, maka dipandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Penandatanganan Surat Pernyataan Miskin;
- b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DALAM PENANDATANGAN SURAT PERNYATAAN MISKIN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Madiun;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah +Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

Pasal 2

Mendelegasikan wewenang kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun untuk menandatangani Surat Pernyataan Miskin bagi warga Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Surat Pernyataan Miskin (SPM) merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa anggota masyarakat Kabupaten Madiun yang memiliki identitas diri termasuk dalam kategori miskin atau tidak mampu.

Pasal 4

Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada warga masyarakat Kabupaten Madiun yang belum terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran Pusat, Daerah Kabupaten Madiun maupun Daerah Propinsi Jawa Timur dan Jaminan Persalinan untuk berobat di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Madiun maupun Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

## BAB II PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR

### Pasal 5

Persyaratan untuk penerbitan Surat Pernyataan Miskin antara lain :

- a) Form isian verifikasi status pasien masyarakat miskin atau tidak mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah;
- b) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah setempat mengetahui Camat;
- c) Surat Pernyataan bermeterai Rp.6.000,00 dari yang bersangkutan (sakit) atau dari keluarga yang sakit yang menyatakan benar-benar dari keluarga miskin atau tidak mampu;
- d) Surat Rujukan dari Puskesmas setempat dan Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Madiun;
- e) Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- f) Foto Copy Surat Kelahiran khusus bagi bayi sakit yang baru lahir atau bayi yang sakit dan belum terdaftar di Kartu Keluarga;

### Pasal 6

Mekanisme dan prosedur mendapatkan Surat Pernyataan Miskin adalah :

- a) Pemohon menyiapkan semua dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 secara lengkap dibuat rangkap 3 (tiga);
- b) Dokumen atau berkas yang dimaksud sebagaimana pada (huruf a) selanjutnya diajukan kepada Bapak Bupati

Madiun melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun;

- c) Dokumen atau berkas setelah di verifikasi oleh Bagian Umum serta didisposisi persetujuan Bapak Bupati Madiun dan atau Pejabat yang berwenang selanjutnya berkas dokumen dikirim ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Pernyataan Miskin;

#### Pasal 7

Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh diberikan apabila masyarakat pencari Surat Pernyataan Miskin :

- a) Sudah terjamin dan masuk data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas, Jamkesda), atau sudah terdaftar di BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun terdaftar secara mandiri;
- b) Termasuk kategori keluarga mampu;
- c) Sudah terjamin oleh lembaga penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional atau lembaga asuransi / jasa raharja;

#### Pasal 8

Penerbitan Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dipungut biaya apapun mulai dari pengurusan tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan terbitnya Surat Pernyataan Miskin;

### BAB III

#### MASA BERLAKU

#### Pasal 9

Masa berlaku Surat Pernyataan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatangani;

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penandatanganan Surat Pernyataan Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Madiun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 7 Mei 2015

BUPATI MADIUN

ttd

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 7 Mei 2014  
**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**Drs, SOEKARDI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

**BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**  
u.b  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd

**WIDODO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19550828 198611 1 001